



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu adanya Peraturan di Desa sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Desa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan terbentuknya peraturan di desa, yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya mampu mengayomi, melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, maka perlu adanya pengaturan tentang tata cara penyusunan yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan Peraturan di Desa, diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjar.

2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati diwilayah Kecamatan.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pambakal sebutan untuk Pambakal adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Pambakal adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Pambakal dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Pambakal adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pambakal dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Pambakal adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Kepala BPD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Keputusan BPD adalah Keputusan Pimpinan BPD secara kolektif yang bersifat konkrit dan final untuk memutuskan atau menentukan sikap dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

20. Buku Register adalah catatan-catatan Dokumen Peraturan di Desa, Keputusan Pambakaldan Keputusan BPD.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu Jenis Peraturan di Desa

Pasal 2

Jenis Peraturan di Desa Berbentuk :

- a. Peraturan; dan
- b. Penetapan.

Pasal 3

Peraturan di Desa yang berbentuk jenis Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Pambakal; dan
- c. Peraturan Pambakal.

Pasal 4

Peraturan di Desa yang berbentuk Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Keputusan Pambakal; dan
- b. Keputusan BPD.

Bagian Kedua Materi Muatan Peraturan di Desa

Pasal 5

Peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakaldan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Pambakal dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Pambakal

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggungjawab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Pambakal kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 9

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Pambakal untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 10

- (1) BPD wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Pambakal diterima.
- (2) BPD mengundang Pambakal untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Pambakal menyampaikan penjelasan Pemerintah Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa diajukan atas usulan inisiatif BPD, maka BPD menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas usulan inisiatif BPD.
- (5) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan inisiatif BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Pambakal digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Kesepakatan bersama antara BPD dan Pambakal dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Pambakal.
- (6) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD atau diatur lain oleh BPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Pambakal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Pambakaldengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD, kecuali Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (2) Dalam hal Pambakal tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat “PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH”.

Bagian Kelima
Penomoran dan Pengundangan

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Pambakal diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV
EVALUASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib mendapatkan evaluasi dari Bupati berdasarkan permohonan evaluasi dari Pambakal.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan atau Iuran Desa;
 - e. rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
 - f. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.
- (3) Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, didelegasikan kepada Camat.
 - (4) Pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan oleh Tim Evaluasi Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan Kesepakatan Bersama antar Pambakal dengan BPD.
 - (6) Pambakal menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Kesepakatan Bersama.

Pasal 18

- (1) Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Camat kepada Pambakal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Camat dengan tembusan BPD.
- (5) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi Pambakal beserta BPD wajib memperbaiki nya berdasarkan hasil evaluasi.
- (6) Apabila Camat dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan hasil evaluasi Peraturan Desa oleh Bupati/Camat, Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Pambakal dapat langsung menetapkannya.

Pasal 19

- (1) Camat membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa, apabila dipandang perlu Camat atas Tim evaluasi dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Bagian Kedua Nomor Register Peraturan Desa

Pasal 20

- (1) Pambakal wajib mengajukan Nomor Register Peraturan Desa kepada Bupati Cq. Kepala DPMD Kabupaten Banjar sebelum Peraturan Desa ditetapkan.

- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dalam Pasal 17 pemberian Nomor Register Peraturan Desa menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Nomor Register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah Nomor Pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausula sebagai berikut :
 “Noreg Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Banjar : (nomor urut/nama desa/tahun)”.

Bagian Ketiga
Klarifikasi

Pasal 21

- (1) Kewenangan klarifikasi Peraturan Desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pambakal wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati untuk mendapatkan klarifikasi.
- (4) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan.

Pasal 22

- (1) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri dari pejabat dan/atau staf instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, meliputi :
 - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan
 - b. kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Bupati menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Pambakal dengan tembusan Camat setempat.
- (4) Dalam melakukan Klarifikasi Peraturan Desa, apabila dipandang perlu Tim Klarifikasi dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Pasal 23

- (1) klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa :
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut.

BAB V
PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Pambakal ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Pambakal atau lebih dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 25

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Pambakal dilakukan oleh Pambakal pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Pambakal yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Pambakal untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Pambakal.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 27

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Pambakal dilakukan oleh 2 (dua) Pambakal atau lebih.

Pasal 28

- (1) Pambakal yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Pambakal yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Pambakal ini dengan penempatannya dalam Berita Desa dan Berita Desa".
- (3) Peraturan Bersama Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- (4) Peraturan Bersama Pambakal yang telah ditandatangani oleh Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

- (6) Peraturan Bersama Pambakal yang telah diundangkan wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.

BAB VI PERATURAN PAMBAKAL

Pasal 29

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Pambakal dilakukan oleh Pambakal dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Pambakal meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Pambakal yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Pambakal diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pambakal ini dengan penempatannya dalam Berita Desa".
- (2) Peraturan Pambakal mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Pambakal yang telah ditandatangani oleh Pambakal diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (5) Peraturan Pambakal yang telah diundangkan wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.

BAB VII PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

Pasal 31

- (1) Bupati membatalkan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Peraturan Desa, Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Peraturan Desa, Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
 - a. Peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Bupati; atau
 - b. Peraturan Desa yang tidak dimohonkan Nomor Register kepada Bupati terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENETAPAN KEPUTUSAN PAMBAKAL DAN
KEPUTUSAN BPD

Pasal 32

Pambakal dapat menetapkan Keputusan Pambakal untuk pelaksanaan Peraturan di Desa atas rujukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 33

Pimpinan BPD dapat menetapkan Keputusan BPD secara kolektif yang bersifat konkrit dan final dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai kewenangannya.

BAB IX
TEKNIS PENYUSUNAN

Pasal 34

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa, yang berbentuk pengaturan atau penetapan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kerangka Penyusunan Peraturan di Desa, Format Peraturan di Desa, Keputusan Pambakal, Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Format Buku Register Peraturan di Desa dan Pengundangan, Format Buku Register Keputusan Pambakaldan Register Keputusan BPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENYEBARLUASAN PERATURAN DI DESA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman lainnya dilingkungan RT, RW atau Dusun;
 - b. kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tingkat desa;
 - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
 - d. penerbitan *leaflet*;
 - e. forum pertemuan di Desa baik dilingkungan RT, RW atau Dusun;
 - f. Radio Komunitas Desa; dan/atau
 - g. Media informasi lainnya.

BAB XI PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan di Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bimbingan teknis kepada Pambakal, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pendamping Desa; dan/atau
 - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pendamping Desa.
- (3) Pembinaan penyusunan peraturan di desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa adat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa adat.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Desa dalam menyusun Produk Hukum Desa, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sudah disepakati bersama antara BPD dan Pambakal dan belum ditetapkan oleh Pambakal sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dimohonkan Nomor Register kepada Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Pambakaldan Keputusan Pambakal(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 5 Oktober 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 58 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 Oktober 2017

DAFTAR TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

A. KERANGKA PERATURAN DI DESA YANG BERBENTUK PENGATURAN ATAU PENETAPAN

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui.

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Pambakal menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal.

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal sesuai ketentuan yang berlaku.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal, sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul :

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

a. Peraturan Desa :

PERATURAN DESA KERTAK HANYAR II KECAMATAN
 KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

b. Peraturan Bersama Pambakal :

PERATURAN BERSAMA
PAMBAKAL KERTAK HANYAR II KECAMATAN KERTAK HANYAR
DAN PAMBAKAL BANUA HANYAR KECAMATAN KERTAK HANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2017
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN MATA AIR UNTUK IRIGASI
DI DESA KERTAK HANYAR II DAN DESA BANUA HANYAR

c. Peraturan Pambakal :

PERATURAN PAMBAKAL KERTAK HANYAR II KECAMATAN
KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN IURAN SAMPAH

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

- a. Frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Frase "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Pambakal";
- f. Memutuskan; dan
- g. Menetapkan.

2. Pembukaan pada Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal terdiri dari :

- a. Frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Pambakal;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan.

PENJELASAN

a. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Kata frase yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

1. Peraturan Desa dan Peraturan Pambakal

PAMBAKAL KERTK HANYAR II,

2. Peraturan Bersama Pambakal

PAMBAKAL KERTAK HANYAR II DAN PAMBAKAL BANUA HANYAR,

c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis, dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal.

Jika konsiderans terdiri dari lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....dst;

d. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan Produk Hukum, pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2. Dasar Hukum dapat dibagi 3, yaitu :

- a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal;
- b) Landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Desa, Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal dimuat di dalam dasar hukum; dan/atau
- c) Dasar hukum pembentukan desa yang bersangkutan.

Catatan :

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur substansi materi, hanya dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal.

3. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau sama dengan peraturan di desa yang dibuat.

Catatan :

Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dimasukkan dalam konsiderans memperhatikan dalam pembentukan Keputusan Pambakal atau BPD.

4. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, atau apabila Peraturan Perundang-Undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila Peraturan Perundang-Undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
5. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (Apabila ada).
6. Apabila dasar hukum lebih dari satu Peraturan Perundang-Undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh : Penulisan Dasar Hukum :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- e. Frase "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Pambakal " Kata frase yang berbunyi "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Pambakal ", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :
1. Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
 2. Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
 3. Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
 4. Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Pambakal " seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAK HANYAR II
dan
PAMBAKAL KERTAK HANYAR II

f. Memutuskan :

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan :

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat".

Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Pambakal atau Peraturan Bersama Pambakal yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

1. Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
2. Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
3. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frase :

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAK HANYAR II
dan
PAMBAKAL KERTAK HANYAR II

Contoh :

a) Peraturan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAK HANYAR II
dan
PAMBAKAL KERTAK HANYAR II

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
KERTAK HANYAR II.

b) Peraturan Bersama Pambakal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PAMBAKALKERTAK HANYAR II
DAN PAMBAKAL BANUA HANYAR TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DI
DESA KERTAK HANYAR II DAN DESA BANUA HANYAR.

c) Jenis Peraturan Pambakal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PAMBAKAL TENTANG TATA CARA
PUNGUTAN UANG SAMPAH.

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal, dan Peraturan Pambakal secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PAMBAKAL KERTAK HANYAR II,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....dst;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAK HANYAR II
dan
PAMBAKAL KERTAK HANYAR II

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
KERTAK HANYAR II.

b. Peraturan Bersama Pambakal

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PAMBAKAL KERTAK HANYAR II DAN PAMBAKAL BANUA HANYAR,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;

c. bahwa.....dst;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL KERTAK HANYAR II DAN PAMBAKAL BANUA HANYAR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DI DESA KERTAK HANYAR II DAN DESA BANUA HANYAR.

- c. Peraturan Pambakal ditulis seperti huruf a. tetapi frase dengan kesepakatan bersama tidak perlu dicantumkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PAMBAKAL TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam bab-bab, bagian, paragraf, pasal-pasal atau diktum-diktum.

Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Pambakaldan Peraturan Bersama Pambakalbersifat mengatur (Regelling), sehingga batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

d. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Apabila Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal

tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
 - 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul.

Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

BAB II
..... JUDUL BAB

Bagian Kedua
.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.

Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua
..... Judul Bagian

Paragraf 1
..... Judul Paragraf

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat, materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca, satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 21

(1)

(2)

(3)

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal 22

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat.

Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3)

- a.; dan

- b.

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(4)

- a.;
- b.; dan
- c. :
 - 1.;
 - 2.; dan
 - 3. :
 - a);
 - b); dan
 - c):
 - 1);
 - 2); dan
 - 3);

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(Isi Pasal 1)

BAB II (Judul Bab)

Pasal ...

(Isi Pasal)

BAB III (Judul Bab)

Bagian Kesatu (Judul Bagian)

Paragraf Kesatu (Judul paragraf)

Pasal

(1) (Isi ayat);

(2) (Isi ayat);

Perincian ayat :

- a.;
- b.; dan
- c. :
 - 1.;
 - 2.; dan
 - 3. :
 - a);
 - b); dan
 - c):
 - 1);
 - 2); dan
 - 3);

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

1. Batasan dari pengertian;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
4. Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

- b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat- akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang- wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

- 1) menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtovacuum).
- 2) menjamin kepastian hukum (Rechtzekerheid).
- 3) perlindungan hukum (Rechtbescherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necesserly evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
2. Nama singkatan (Citeer Titel)
3. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :

- a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
4. Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.
2. Batang Tubuh Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal
- a. Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal adalah bersifat mengatur (*Regelling*).
 - 1) Batang tubuh Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
 - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi yang diatur;
 - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
 - d) Ketentuan Penutup.
 - 3) Materi muatan Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
 - 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal ditandatangani oleh Pambakal.

E. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal.

- a. Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
- b. Peraturan Bersama Pambakal diundangkan dalam Berita Desa masing-masing Desa oleh masing-masing Sekretaris Desa.
- c. Peraturan Pambakal diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa;
- d. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal.
- e. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan disebelah_kiri bawah;
- f. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);

- g. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

F. Penjelasan

Ada kalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam *interpretasi*.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
8. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
9. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
10. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa.
11. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
12. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
13. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
14. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL ATAU PERATURAN PAMBAKAL.

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Pambakal dan Peraturan Bersama Pambakal, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dengan Peraturan Bersama Kepala Desa sedangkan Peraturan Pambakal diubah dengan Peraturan Pambakal.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal, Peraturan Pambakal mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh : Perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA KERTAK HANYAR II KECAMATAN
KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KERTAK HANYAR II
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PUNGUTAN DESA

Contoh : Perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA KERTAK HANYAR II KECAMATAN
KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KERTAK HANYAR
II NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PUNGUTAN DESA

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Pambakal atau Peraturan Bersama Pambakal yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya.
 2. Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal, Peraturan Pambakal perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal yang baru.

- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal, atau Peraturan Pambakal berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal (dalam Pasal I) sebagai berikut :
 1. Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V

Pasal 10 dihapus.

2. Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

3. Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

4. Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah dusun mejayan" akan diubah menjadi "wilayah dusun sumoroto", maka janganlah hanya mengubah perkataan "dusun mejayan" menjadi "sumoroto", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Dusun Mejayan diganti menjadi wilayah Dusun Sumoroto.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL ATAU PERATURAN PAMBAKAL

A. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal yang baru. Bentuk luar (*kenworm*) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa KERTAK HANYAR II Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa KERTAK HANYAR II Tahun 2011 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B. Pencabutan tanpa penggantian

1. Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Pambakal yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (*kenvorm*) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :
 - a. Pasal 1: berisi tentang ketentuan pencabutan peraturan di desa.
 - b. Pasal 2: berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Pambakal atau Peraturan Bersama Pambakal tersebut.
2. Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal dan Peraturan Pambakal juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakal atau Peraturan Pambakal adalah :

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Pambakalatau Peraturan Pambakaldapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (*adopsi*) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
 - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali" Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka

4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

- a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

A dan B wajib memberikan

- b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan

- c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase "dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan ..

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh :

Setiap warga Desa Bantul yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".

Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.

Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Dukuh.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Bantul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh :

Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

B.BENTUK PERATURAN DI DESA, KEPUTUSAN PAMBAKAL DAN KEPUTUSAN KETUA BPD :

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI DESA

I.BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



PAMBAKAL (Nama Desa)
KABUPATEN BANJAR
PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Nama Peraturan Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
(Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya

Dengan Kesepakatan
Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)
dan
PAMBAKAL (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG (Nama Judul Peraturan Desa ditulis kembali dan diakhiri tanda baca titik (.)).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
2. Pemerintahan Desa adalah
3. Pemerintah Desa adalah
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah
5. Pambakal adalah Pimpinan Pemerintah Desa.

BAB II

..... (Judul Bab)

Pasal

(1)

(2)

(3) :

a.;

b.; dan

c.

1.;

2.; dan

3.

a);

b); dan

c)

1);

2); dan

3)

BAB III

..... (Judul Bab)

Pasal ...

.....
.....
.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di (nama desa)
pada tanggal

PAMBAKAL (nama desa),

Tanda Tangan

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di (nama desa)
pada tanggal

SEKRETARIS (nama desa),

Tanda Tangan

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR.....

“Noreg Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten BANJAR; (nomor
urut/nama desa/tahun)”.

II. PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL



PAMBAKAL (Nama Desa) DAN PAMBAKAL (Nama Desa)
KABUPATEN BANJAR

PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL (Nama Desa)
DAN PAMBAKAL (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ... (Nomor Desa didesa)

NOMOR ... TAHUN ... (Nomor Desa didesa)

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PAMBAKAL (Nama Desa)

DAN

PAMBAKAL (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa;

c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;

2.;

3.dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL (Nama Judul Peraturan Bersama Pambakal ditulis kembali dan diakhiri tanda baca titik (.)).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Pambakal ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah

2. Pemerintahan Desa adalah

3. Pemerintah Desa adalah

4. Pambakal adalah Pambakal (Nama Desa) dan Pambakal (Nama Desa)

5. Dan seterusnya

BAB II

..... (Judul Bab)

Pasal ...

(1)

(2)

(3)

a.;

- b.; dan
- c.
 - 1.;
 - 2.; dan
 - 3.
 - a);
 - b); dan
 - c)
 - 1);
 - 2); dan
 - 3)

BAB III

..... (Judul Bab)

Pasal ...

.....
.....
.....

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN (Apabila ada)

Pasal ...

- (1)
- (2)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Peraturan Bersama Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa) dan Berita (Nama Desa).

Ditetapkan di (nama desa)
pada tanggal.....

PAMBAKAL (nama desa)

PAMBAKAL (nama desa)

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama (Tanpa gelar dan Pangkat)

Nama (Tanpa gelar dan Pangkat)

Diundangkan di (nama desa)
pada tanggal.....

Diundangkan di (nama desa)
pada tanggal.....

SEKRETARIS (nama desa)

SEKRETARIS (nama desa)

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama (Tanpa gelar dan Pangkat)

Nama (Tanpa gelar dan Pangkat)

BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

III. PERATURAN PAMBAKAL



PAMBAKAL (Nama Desa)
KABUPATEN BANJAR

PERATURAN PAMBAKAL (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...(Nomor Desa didesa)
TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PAMBAKAL (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PAMBAKAL TENTANG (Nama Judul Peraturan Bersama Pambakal ditulis kembali dan diakhiri tanda baca titik (.).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pambakal ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah
2. Pemerintahan Desa adalah
3. Pemerintah Desa adalah
4. Pambakal adalah Pambakal (Nama Desa) dan Pambakal (Nama Desa)
5. Iuran sampah adalah.....
6. Dan seterusnya

BAB II
..... (Judul Bab)

Pasal ...

- (1)
- (2)
- (3)
 - a.;
 - b.; dan
 - c.

- 1.;
- 2.; dan
- 3.
 - a);
 - b); dan
 - c)
 - 1);
 - 2); dan
 - 3)

BAB III

..... (Judul Bab)

Pasal ...

.....

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN (Apabila ada)

Pasal ...

- (1)
- (2)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal . . .

Peraturan Pambakal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pambakal ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di (nama desa)
pada tanggal.....

PAMBAKAL (nama desa)

Tanda Tangan

Nama (Tanpa gelar dan Pangkat)

Diundangkan di (nama desa)
pada tanggal.....

SEKRETARIS (nama desa)

Tanda Tangan

Nama (Tanpa gelar dan Pangkat)

BERITA DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR.....

B. KEPUTUSAN PAMBAKAL



PAMBAKAL (nama desa)
KABUPATEN BANJAR
KEPUTUSAN (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Pambakal)
PAMBAKAL (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PAMBAKAL (nama desa) tentang (judul Keputusan).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dengan susunan tim sbb :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan Pambakal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama desa)
pada tanggal.....

PAMBAKAL (nama desa)

Tanda Tangan

Nama (Tanpa gelar dan Pangkat)

C. KEPUTUSAN BPD :

KOP NASKAH DINAS BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (nama desa)
 KECAMATAN (nama desa) KABUPATEN BANJAR
 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (nama desa)
 NOMOR TAHUN.....
 TENTANG
 (judul Keputusan BPD)
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (nama desa),

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (nama desa) Tahun, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten BANJAR Nomor Tahun tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten BANJAR Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BANJAR Nomor);
10. Peraturan Bupati BANJAR Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten BANJAR Tahun 2017 Nomor);
11. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor);
12. Peraturan Desa Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor);

Catatan :

Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang- undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama desa)
pada tanggal

KETUA BPD (nama desa)

Tanda Tangan

Nama (Tanpa gelar dan Pangkat)

D. Contoh Format Kesepakatan Bersama BPD dan Pambakal:

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor

Pada hari ini, tanggal, bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam

Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Ketua BPD (nama desa)
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (nama desa) yang Beralamat di Jalan..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :
 Jabatan : Pambakal (nama desa)
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa (nama desa), yang Beralamat di Jalan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang telah diajukan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (nama desa) antara lain sebagai berikut :

1.
2. dst (apabila Raperdes lebih dari satu)

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
PAMBAKAL (nama desa),

Tanda Tangan

Nama (Tanpa gelar dan Pangkat)

PIHAK KESATU,
Ketua BPD (nama desa),

Tanda Tangan

Nama (Tanpa gelar dan Pangkat)

E. Contoh-contoh Buku Register :

Contoh Buku Register Peraturan Desa :

BUKU REGISTER PERATURAN DESA

NO	TANGGAL	JUDUL PERATURAN DESA	LEMBARAN DESA	
			NOMOR	TANGGAL

Contoh Buku Register Peraturan Pambakal :

BUKU REGISTER PERATURAN PAMBAKAL

NO	TANGGAL	JUDUL PERATURAN PAMBAKAL	BERITA DESA	
			NOMOR	TANGGAL

Contoh Buku Register Peraturan Bersama Pambakal:

BUKU REGISTER PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL

NO	TANGGAL	JUDUL PERATURAN BERSAMA PAMBAKAL	BERITA DESA	
			NOMOR	TANGGAL

Contoh Buku Register Keputusan Pambakal :

BUKU REGISTER KEPUTUSAN PAMBAKAL

NO	TANGGAL	JUDUL KEPUTUSAN PAMBAKAL	KETERANGAN

Catatan :

Kolom keterangan dapat diisi unit/seksi yang memproses agar memudahkan dalam pelacakan.

Contoh Buku Register Keputusan BPD :

BUKU REGISTER KEPUTUSAN BPD

NO	TANGGAL	JUDUL KEPUTUSAN BPD	KETERANGAN

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN